

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adil Setiawan ✉

Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua yang mendapatkan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbeda dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi diperoleh melalui pengukuran dengan cara membandingkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana alokasi desa di Lembang Sa' dan Pebulian dan Lembang Sa' dan Sangkaropi' sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas, Transparansi.*

Copyright (c) 2021 Adil Setiawan

✉ Corresponding author :

Email Address : adilsetiawan05@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi harus diketahui oleh semua lapisan mulai dari petugas yang berwenang hingga masyarakat agar tidak timbul sikap apatis untuk menghindari kecurangan yang bisa saja muncul pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan segala sesuatu dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 tahun 2018 tepatnya pada Bagian 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai asas pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Seperti yang diketahui, kegiatan pembangunan sebuah lembang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lembang Sa' dan Pebulian dan Lembang Sa' dan Sangkaropi' merupakan desa yang turut merasakan dampak dari pemberian anggaran ADD/ADL, dimana dana desa yang diterima tersebut bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pembangunan seperti perkerasan telfort di beberapa bagian dan rambat beton di Sa'dan Pebulian

yang merupakan salah satu bukti realisasi dari ADL yang diterima, sementara di Sa'dan Sangkaropi' dilakukan pemeliharaan prasarana jalan desa, rabat beton dan juga drainase di beberapa jalan utama. Adapun dana desa yang di peroleh desa Sa'dan Pebulian dan desa Sa'dan Sangkaropi' dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1**Besaran Alokasi Dana Desa**

Tahun	Transfer			
	Sa'dan Sangkaropi'		Sa'dan Pebulian	
2018	Rp	1.043.282.000	Rp	757.189.000
2019	Rp	793.119.000	Rp	503.813.000
2020	Rp	505.815.500	Rp	495.679.700

Sumber : Badan Kepegawaian Kecamatan Sa'dan, data diolah (2021)

Lembang Sa'dan Sangkaropi' sebagai penerima ADD tertinggi dan Lembang Sa'dan Pebulian sebagai penerima ADD terendah di Kecamatan Sa'dan. Pengalokasian Dana Desa di dua desa tersebut mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menjadi salah satu penyebab makin merosotnya perekonomian masyarakat khususnya selama masa pandemi, dimana mayoritas masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan pedagang tidak dapat beraktivitas dengan normal terlebih dengan adanya pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan sumber penghasilan mereka menjadi berkurang. Alokasi Dana Desa di Sa'dan Pebulian dan Sa'dan Sangkaropi diperoleh dari APBD.

Sebagian besar dari dana desa yang diterima dialihkan untuk pembagian BLT dan penanganan *Covid-19* sehingga rencana pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat. Saat ini masih terdapat banyak jalan di kedua desa yang dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat seperti jalan menuju daerah-daerah yang jauh dari jalan poros, masih banyak jalan yang berupa batu-batuan dan tanah sehingga sulit dilalui. Masih banyak yang belum paham terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa yang benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Penggunaan ADD rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, sehingga peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa sangat penting Alokasi Dana Desa.

METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara sekunder. peneliti mengumpulkan beberapa data laporan seperti laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian peneliti menganalisis data / laporan ADD dan mendeskripsikan laporan tersebut. Setelah dideskripsikan kemudian peneliti menyingkronkan dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada informan terkait hasil analisis laporan Alokasi Dana Desa (ADD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu informan di bagian penatausahaan, Apakah kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya?

“Kalau itu sih, yah tentuminya selalu dicatat kalau ada uang masuk, dan sama juga, uang ini dari mana dan dikemana dan harus benar-benar ada dan dilihat. Tutup bukunya setiap bulan ji, cuma kadang tidak terlalu diperhatikan sama bapak kepala lembang kalau soal Ipj bulanan.”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian yang bernama Hardiyanti, beliau menyatakan bahwa ia harus melakukan pembukuan untuk setiap hal yang berkaitan dengan kas desa, dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas, pencatatannya harus disertai dengan bukti yang menguatkan dan bukti nyata dilapangan. Menurut beliau juga tutup buku dilakukan setiap bulannya namun untuk laporan pertanggungjawaban bulanan kurang mendapat perhatian dari Kepala Lembangnya.

Kemudian Peneliti melanjutkan pertanyaan yang terkait, Apakah kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban?

“Kalau itu sudah jelas. Ada laporan bulanan ada tahunan, nah kalau bulanan itu dilaporkan kepada kepala lembang kalau tahunan itu yang ke pusat.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, beliau wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bulanan akan disampaikan kepada kepala lembang sedangkan untuk laporan tahunan akan dilaporkan ke pusat atau bupati dalam hal ini.

Lanjut pertanyaan terkait laporan kepada salah satu informan bagian kaur keuangan, bahwa Apakah kepala lembang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat?

“Kalau laporan semester satu itu sudah mi dilaporkan sama Bapak Kepala Lembang ke Bupati melalui BPMPL dengan tapi harus dengan sepengetahuan Camat waktu bulan Juli lalu, sama juga dengan penyampaian laporan akhir melalui BPML juga pas bulan Januari kemarin.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, Kepala Lembang telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan akhir dengan tepat waktu kepada Bupati/Walikota melalui BPMPL namun harus dengan sepengetahuan Camat.

Lanjut pertanyaan terkait Transparansi Pengelolaan ADD Lembang Sa’dan Pebulian, Apakah pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses masyarakat? apakah pengelolaan dana desanya sudah transparan?

“Kalau soal transparan itu sudah jelasji, dipasangkan spanduk di depan kantor mengenai jumlah pendapatan desa sama pengeluaran-pengeluarannya jadi bisa ji dilihat sama masyarakat kalau datang.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian pengelolaan dana desanya sudah transparan dengan memasang spanduk yang berisi jumlah pendapatan desa serta pengeluaran desa di halaman kantor lembang dan masyarakat dapat melihat ketikan datang berkunjung ke kantor desa.

SIMPULAN

Data dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan, maka dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penatausahaan pengelolaan keuangan Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pelaporan pengelolaan keuangan Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ untuk semester pertama dan pelaporan semester akhirnya juga telah terlaksana tepat waktu sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tahap pertanggungjawabannya juga telah dilaporkan oleh Kepala desa melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat ke Bupati sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan mencantumkan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dari segi transparansi untuk Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yakni dengan adanya musyawarah untuk menerima keluhan warga yang diwakili oleh kepala dusun, selalu mengumumkan secara tertulis jumlah dana yang diterima dan memasang papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang berlangsung. Oleh sebab itu Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ dikatakan Transparan.

Referensi :

- Abubakar, Herminawaty; Syamsuddin, Indah. Analisis Falsafah Budaya Bugis “Mapaccing, Malempu Na Magetteng” Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Kecurangan. Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Herman, Herman; Setiawan, Adil; Chahyono, Chahyono. Pemberdayaan home industry berbasis kelompok usaha bersama guna meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Wiring Tasi. *DEDIKASI*, 2020, 22.1.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3. 2014. tentang Pemerintahan Lembang
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005, tentang Desa
- Permendagri Nomor 37. 2007. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20. 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Widiyanti, Arsita. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”, *Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerinth Daerah*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA